

# Perluasan Teori *Maqashid Al-Syari'ah*: Kaji Ulang Wacana *Hifdz Al-Ummah A. Djazuli*

**Syahrial Dedi**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup

*syahrial\_dedi@yahoo.com*

## Abstrak

Tulisan ini dilakukan untuk mengkaji ulang wacana *hifdz al-ummah A. Djazuli* dalam teori *maqashid al-syari'ah*. Karena kemaslahatan merupakan inti atau substansi dari hukum Islam. Penyebutan inti dimaksudkan untuk memaknai bahwa maslahat merupakan unsur utama bangunan hukum Islam, yang mengikat unsur-unsur terkait lain. Data yang disajikan dalam tulisan ini berasal dari sumber primer yang berkaitan langsung dengan pemikiran A. Djazuli. Penelitian ini menemukan bahwa kajian *maqashid al-syari'ah* yang sekarang berkembang menekankan kepada manusia sebagai individu dan kurang diimbangi dengan manusia sebagai anggota komunitas. Konsep umat menjadi penting dalam kehidupan bersama, baik umat di dalam ruang lingkup pertama, kedua, ataupun ketiga, yang memiliki keterkaitan yang erat dengan aspek ekonomi, politik, dan sosial budaya suatu bangsa ataupun dunia internasional yang dalam era globalisasi ini perannya sangat kuat dan interaksi menjadi sangat intensif.

**Kata Kunci:** *maqashid syari'ah, hifdz al-ummah*

## Abstract

This paper was done the discourse of “hifdz al-ummah/the savior of nation” of A. Djazuli in the theory of “maqashid al-shari'ah”. Because the benefit is the essence or substance of Islamic law. Mentioning the essence or substance of Islamic law intended to mean that the beneficiaries are a key element of the building of Islamic law, which binds other related ones. The data presented in this paper comes from primary sources directly related to A. Djazuli thought. This study found that the study of “maqashid al-shari'ah/the purpose of law” which is now developing emphasize to people as individual and less offset by humans as members of the community. The concept of people becomes important in life together whether people within the scope of the first, second, or third which are well aligned with the economic, political, and social-culture aspects of a nation or the international community. In the era of

globalization, the roles of aspects become very strong and their interaction becomes very intensive.

**Key words:** *the Purpose of Law, the Savior of Nation*

## Pendahuluan

Berbicara dalam skala internasional, diketahui bahwa setelah lepas dari penjajahan barat, umat Islam mulai sibuk mengatur dirinya dalam masalah-masalah kemasyarakatan di negara nasionalnya masing-masing. Kemudian muncul beberapa kelompok yang pada garis besarnya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu kelompok yang melemparkan Islam, kelompok yang berorientasi kepada nilai-nilai Islam, dan kelompok yang ingin menerapkan Islam secara penuh.

Dalam konteks keIndonesiaan, tidak jarang ditemui kasus perpecahan di kalangan umat Islam dipicu oleh perbedaan partai, ormas, organisasi, bahkan sampai pada persoalan ibadah. Perbedaan pendapat yang tajam sering menimbulkan akses pecahnya umat. Padahal umat Islam membanggakan bahwa ajaran Islam membawa rahmat bagi lingkungan, sebagaimana bunyi ayat:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

*Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS.21:107).*

Untuk itu, umat Islam harus kembali menyadari bahwa syari'at Islam ditetapkan Allah SWT atas hamba-Nya, dalam bentuk suruhan atau larangan adalah mengandung *mashlahab*. Tidak ada hukum *syara'* yang sepi dari *mashlahab*. Kemaslahatan itu ada yang dapat dirasakan pada waktu itu juga dan ada yang dirasakan sesudahnya.<sup>1</sup> Memang demikianlah, tujuan utama pensyari'atan hukum atau pembinaan hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia.

Dengan merenungkan kembali tentang konsep kemaslahatan dalam menetapkan hukum Islam, akan dapat membimbing masyarakat Islam agar menampakkan wajah Islam sebagai *rahmatan lil'alam*. Pada akhirnya dapat menampilkan masyarakat yang mempunyai citra moderasi dan penuh toleransi, sebagaimana diistilahkan dengan *umatan wasathan*. Bahkan menurut Juhaya dalam bukunya, *Teori Hukum Islam dan Aplikasinya*, kemaslahatan adalah inti atau substansi hukum Islam. Penyebutan inti dimaksudkan untuk memaknai bahwa masalah merupakan unsur utama bangunan hukum Islam, yang mengikat

---

<sup>1</sup>Amir Syarifudi, *Ushul al-Fiqh*, (Jakarta : PT.Logos Wacana Ilmu, 1999), Jilid 2, Cet ke-1: 323.

unsur-unsur terkait lain.<sup>2</sup>Oleh sebab itu, untuk menjaga keharmonisan hidup dan tertib kehidupan di dunia ini, rasanya perlu diangkat konsep umat sebagai salah satu maqashid al-syari'ah.

## Pengertian Maslahat

Istilah maslahat berasal dari bahasa Arab dari kata *sha-la-ha* ( ص-ل-ح ) dengan penambahan “*alif*” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah *mashdar* dengan arti kata *sha-la-h* (صلاح) yaitu “manfaat” atau “terlepas dari padanya kerusakan”.<sup>3</sup> Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *mashlahab*. Dengan begitu *mashlahab* itu mengandung dua sisi yaitu menarik atau mendatangkan *kemashlahatan* dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.

Dalam mengartikan *mashlahab* secara definitif terdapat perbedaan rumusan di kalangan ulama *ushuliyin* seperti :

1. Al-Khawarizmi memberikan definisi *mashlahab* :

المحافظة على مقصود الشرعى بدفع المفاسد عن الخلق<sup>4</sup>

*Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.*

2. Ath-Thufi mendefinisikan *mashlahab* sebagai berikut :

عبارة عن السبب المؤدى إلى مقصود الشارع عبادة أوعادة

*Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara' dalam bentuk ibadat atau adat.*<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup>Juhaya S. Praja, *Teori Hukum Islam dan Aplikasinya*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), cet ke-2: 161.

<sup>3</sup>Amir, 1999: 323.

<sup>4</sup>Yusuf Hamid al-'Alim, *al-Maqashid al-'Ammah li Syari'ah al-Islamiyyah*, (Kairo: Dar al-Hadits, [t.th]):135.

<sup>5</sup>Yusuf, [t.th]:38.

3. Asy-Syathibi mengartikan *mashlahab* itu dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya *mashlahab* dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan *syara'* kepada *mashlahab*.<sup>6</sup>

a. Dari segi terjadinya *mashlahab* dalam kenyataan, berarti :

ما يرجع إلى قيام حياة الإنسان وتمام عيشيته ونيله ما تقتضيه أوصافه الشهواته العقلية  
على الإطلاق

*Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan aklinya secara mutlak.*

Maksudnya eksistensi *mashlahab* itu di dalam kehidupan adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan syahwat dan akal, namun untuk mewujudkannya sangat sulit karena boleh jadi *mashlahab* bagi seseorang namun tidak bagi yang lainnya, maka patokannya adalah pandangan masyarakat secara umum ('urf), contoh makan, minum, berpakaian, bertempat tinggal, bekenderaan dan lain sebagainya. Kerena kesemuanya itu dapat menyempurnakan kehidupan serta *mashlahab* menurut syahwat, akal, dan begitupun dengan pandangan masyarakat secara umum.

b. Dari tergantungnya tuntutan *syara'* kepada *mashlahab*, yaitu :

المقصودة شرعا ولتحصيلها وقع الطلب على العباد

*Kemashlahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syara' dan untuk menghasilkannya Allah menuntut manusia untuk berbuat.*

Maksudnya adalah bahwa kemashlahatan itu bersih dari segala bentuk syahwat dan akal sehingga yang jadi pijakannya hanya *syara'* dan *syara'* lah yang menentukan *mashlahab* atau *mafsadah*, contoh shalat puasa haji dan sebagainya. Dan untuk menghasilkannya Allah menuntut manusia untuk melakukannya.

Beberapa definisi tentang *mashlahab* dengan rumusan yang berbeda tersebut, kalau dianalisa ternyata hakikatnya adalah sama, bahwa *mashlahab* itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.

---

<sup>6</sup>Abu Ishaq asy-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Abkam*, (Kairo: Mathba'ah al-Madani, 1969), Juz 2:16-17.

Dari kesimpulan tersebut terlihat adanya perbedaan antara *masblabah* dalam pengertian bahasa (umum) dengan *masblabah* dalam pengertian hukum atau *syara'*. Perbedaannya terlihat dari segi tujuan *syara'* yang dijadikan rujukan. *Masblabah* dalam pengertian bahasa merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya mengandung kemungkinan untuk mengikuti *syahwat* dan hawa nafsu. Sedangkan *masblabah* dalam artian *syara'* yang menjadi titik bahasan dalam ushul al-fiqh, yang selalu menjadi ukuran dan rujukannya adalah tujuan *syara'* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda, tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindari ketidakseimbangan.

Kemudian istilah masalahah dari bahasa Arab tersebut, telah diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan penulisan 'masalahat'. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, masalahat diartikan sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya); faedah; guna. Kemaslahatan diartikan; kegunaan; kebaikan; manfaat; kepentingan.<sup>7</sup>

Menurut laporan Juhaya, bahwa reformulasi konsep masalahat tersebut berdasar konsep normatif dan empirisnya. Secara normatif, masalahat mengacu pada suatu keadaan yang seharusnya ada, sehingga hanya ada kebaikan, kenyamanan, dan kedamaian. Singkatnya, hanya ada hal-hal yang positif atau, di sana tidak ada sama sekali hal-hal yang negatif, seperti kerusakan, bahaya, dan kerugian. Adapun secara empiris, konsep masalahat mengacu pada sejauh mana sesuatu atau keadaan yang positif itu teralisasi sehingga keberadaannya dapat dirasakan dan dialami oleh masyarakat. Dengan kata lain, masalahat adalah realitas yang sungguh-sungguh nyata ada dan dapat dirasakan.<sup>8</sup>

### Pembagian Mashlahat

Istilah *al-masblabah* pertama kali diperkenalkan oleh Imam Malik, kemudian lebih diperjelas oleh al-Syatibi dalam kitab *al-Muwafaqat*. Dia mengatakan:

أن وضع الشرائع إنما هو للمصالح العباد في الأجل والعاجل معاً<sup>9</sup>

Bahwa diletakkan *syari'at* semata-mata untuk kemaslahatan hamba dalam kesendirian dan dalam kebersamaan.

Hukum Islam yang menjanjikan masalahat bagi hamba-hamba Allah (*al-'ibad*), konstruksi dan daya aturnya harus memihak pada masalahat secara empiris

---

<sup>7</sup>Mulyaono dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Depdiknas, 2000): 563.

<sup>8</sup>Juhaya. 2014:163.

<sup>9</sup>Al-Syathibi, [t.th.]:9.

itu. Mesti bila dipahami bahwa aspek-aspek normatif kemaslahatan itu harus sepakat (*matching*) dengan aspek-aspek empirisnya. Hukum Islam (*syari'at Allah*) sesungguhnya ada dibalik kemaslahatan real itu meskipun simbolnya tidak menyebut Islam. Tampaknya inilah yang dimaksud al-Syathibi dengan pernyataannya.

أن الحُكَماءَ الشريعة ما شرعت إلا لمصالح الناس وحيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله<sup>10</sup>

*Bahwa hukum-hukum syari'ah tidak disyari'atkan kecuali untuk kemaslahatan manusia dan dimanapun ditemukan kemaslahatan, maka di situlah tampak syari'at Allah.*

Selanjutnya al-Syathibi menjelaskan, ada lima *maqashid al-syari'ah* yang telah dikemukakan oleh para ulama, yaitu: *hifdz al-din*, *hifdz al-nafs*, *hifdz al-'aql*, *hifdz al-mal*, dan *hifdz al-nasl*.<sup>11</sup> Kelima tujuan syari'at ini harus terjaga eksistensinya, dengan memperkuat dan memperkokoh berbagai macam aspeknya di satu sisi serta melakukan berbagai upaya preventif dan represif di sisi lain, sehingga *maqashid* tidak hilang dalam proses kehidupan yang terus berubah. Menurut Djazuli dalam bukunya *Fiqh Siyasah*, selain rambu-rambu syari'ah yang tertuang dalam *fiqh ibadah*, *ahwal al-syakhsiyah*, dan mu'amalah, juga terdapat *fiqh jinayah*; dalam pada itu, tidak hanya ada konsep *amar ma'ruf*, tetapi ada juga konsep *nabi munkar*.<sup>12</sup>

Dalam konteks *maqashid* ini, ada aturan yang bersifat *dharuriyah* (primer), *hajjiyah* (sekunder), dan *tabsiniyah* (tersier). Apabila yang *dharuriyah* tidak tercapai, maka kehidupan manusia akan mengalami kegoncangan. Jika *hajjiyah* tidak terlaksana, maka kehidupan ini akan menjadi sesuatu yang menyulitkan. Akhirnya, jika yang *tabsiniyah* tidak terwujudkan, maka kehidupan manusia akan menjadi sesuatu yang tidak indah. Dengan tercapainya *maqashid al-syari'ah*, menurut asumsi para ulama, maka kehidupan yang benar, baik, dan indah atau sesuatu kehidupan yang maslahat akan terwujudnyatakan, sesuatu kehidupan yang ditandai oleh *hasanah fi al-dunya* dan *hasanah fi al-akhirah* menuju kerelaan Allah SWT.

Untuk keperluan pribadi dan keluarga, asumsi tersebut dapat dibenarkan, karena berdasarkan sejumlah ayat dan hadis dan dalam sejarah hukum Islam sebagai *maqashid* yang dianggap sudah mapan. Tetapi dilihat dari segi lain, perlu dipikirkan lebih lanjut. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa manusia hidup dalam sebuah masyarakat. Ibn Khaldun menyatakan bahwa:

<sup>10</sup>Al-Syathibi, [t.th.]:9.

<sup>11</sup>Al-Syathibi, [t.th.]:71-77.

<sup>12</sup>A.Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Bandung, Kencana, 2013), cet ke-5: 257.

الإنسان مدني بالطبع لا بد له من الإجتماع الذي هو المدينة في إستلاحهم وهي معنى  
ال عمران<sup>13</sup>

*Masyarakat madani dengan tabiatnya mestilah dari kebersamaan itulah makna madani dalam istilah mereka dan (kebersamaan) itulah makna umat.*

Kebersamaan manusia itu adalah hal yang pokok di dalam memenuhi hajat hidup mereka. Hal ini sejalan dengan pernyataan Dedy Ismatullah dalam bukunya, *Gagasan Pemerintahan Modern dalam Konstitusi Madinah*.<sup>14</sup> Menurutnya bahwa Manusia adalah makhluk yang mempunyai banyak kebutuhan, baik untuk memenuhi kebutuhan jasmaniah maupun rohaniahnya, seperti kebutuhan akan sandang-pangan dan papan, kebutuhan akan keamanan dan ketenangan, serta kebutuhan akan adanya pegangan hidup. Untuk memenuhi berbagai keperluan hidup tersebut, seorang manusia tidak dapat berusaha sendiri tanpa bantuan, kerja sama, serta keterlibatan orang lain. Manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah dalam keadaan lemah. Karena itu, mereka harus membentuk kerjasama dalam hal kebaikan dan usaha-usaha taqwa kepada Allah SWT.

Hal ini sejalan dengan surat *Al-Maidah* ayat 2:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعْيِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءِآمِيْنَ  
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗ وَلَا تَجْرِمْنَكُمْ سَهْوًا  
قَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۗ وَلَا  
تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوٰنِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam*

<sup>13</sup>Ibn Kaldun, Muqaddimah, (Bairut: Dar al-Fikr, [t.th]): 41.

<sup>14</sup>Dedy Ismatullah, *Gagasan Pemerintahan Modern dalam Konstitusi Madinah*, (Bandung: Atadbir dan Sahifa, 2006):169.

*berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*

Lanjut Dedy, baik secara teoretik maupun praktis, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup menyendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan orang lain. Atau dengan kata lain, manusia adalah makhluk berkelompok.<sup>15</sup> Dari segi ini, berkembang aspek kebudayaan manusia di dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan sains.

### ***Hifzul Ummah Sebagai Sebuah Maqashid Syariah***

*Maqashid al-syari'ah* yang sekarang berkembang menekankan kepada manusia sebagai individu dan kurang diimbangi dengan manusia sebagai anggota komunitas. Barang kali ini salah satu sebab yang menjadikan orang Islam kurang perhatian dan kesadarannya terhadap pentingnya umat di dalam kehidupan ini. Hal ini juga dibuktikan dengan menganggap lebih pentingnya *fardh 'ain* dari pada *fardh kifayah*, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam al-Subki:

فرض الكفاية أفضل من فرض العين<sup>16</sup>

*Fardhu kifayah lebih utama dari fardhu 'ain*

Kata 'ummat' merupakan bahasa Arab dengan arti al-qasd (tujuan), yakni tujuan jalan yang lurus (*al-qasd al-thariq al-mustaqim*), al-thariq (jalan), *al-hin* (masa), yaitu suatu kurun dari manusia, setiap jenis dari hewan selain bani Adam disebut juga ummat, imam (ikutan), dan arti asalnya adalah al-qamat (menuju, kemajuan).<sup>17</sup>

Berdasarkan arti tersebut, Ali Syari'ati mendefinisikan umat adalah "kumpulan orang yang semuanya sepakat dalam tujuan yang sama dan masing-masing membantu agar bergerak ke arah tujuan yang diharapkan atas dasar kepemimpinan yang sama."<sup>18</sup>

Menurut Dedy, pengerian umat yang dikemukakan Syari'ati tampaknya terkesan eksklusif, karena ia hanya mengambil arti generiknya tanpa melihat kekayaan maknanya. Sehingga kelompok manusia yang tidak seakidah, baginya tidak disebut umat yang satu. Namun demikian, karena ia sendiri melihat subtansinya, ia berhasil menunjukkan bahwa istilah umat memang mengandung

<sup>15</sup>Ismatullah, 2006:169

<sup>16</sup>Imam Taj ad-Din 'Abd al-Wahab Ibn Subky, *Matan Jam'u al-Jawami'*, (Semarang :Thoha Putera, [t.th]), Juz 2: 78.

<sup>17</sup>Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar al-Shadir,[t.th ]).Jilid 12: 26-27.

<sup>18</sup>Ismatullah, 2006:171.

arti dinamis, bergerak, dan berhijrah menuju tujuan yang jelas di bawah satu kepemimpinan dan petunjuk arah tujuannya, yaitu akidah.<sup>19</sup>

Kata *ummah* yang sering disebut al-Qur'an dan hadis nabi SAW sudah di Indonesiakan menjadi umat. Menurut A. Djazuli, bahwa kata *ummah* memiliki ruang lingkup yang berlapis.

Pertama, kata *ummah* bisa disamakan dengan makhluk tuhan, sehingga burung pun disebut umat. Sebagaimana firman Allah (QS.6:38)

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ ۚ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾

*Dan Tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.*

Didukung oleh sabda Nabi: *semut yang berkeliraran juga disebut umat dari umat-umat Allah SWT* (HR.Muslim).

Kedua, kata *ummah* berarti umat manusia secara keseluruhan, firman Allah (QS.2:213)

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ فَهَدَىٰ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢١٣﴾

*Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), Maka Allah mengutus Para Nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, Yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang*

<sup>19</sup>Ismatullah,2006:171.

yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkannya itu dengan kehendak-Nya. dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus.

Ketiga, kata *ummah* berarti satu komunitas manusia, firman Allah (QS.21:92).

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴿٢١﴾

Sesungguhnya (agama Tauhid) ini adalah agama kamu semua; agama yang satu dan aku adalah Tuhanmu, Maka sembahlah aku.

Dalam lapisan ini baru dibedakan antara umat Islam dengan umat non muslim.<sup>20</sup>

Untuk sekadar menunjukkan posisi umat itu begitu penting di dalam kehidupannya masyarakat muslim, Bernard Lewis mengatakan: *The Islamic umma had a dual character. On the one hand it was a political society—a chieftaincy which swiftly grew into a state and then an empire; On the other it was a religious community, founded by a prophet and ruled by his deputy.* Oleh karena itu, akan terjadi keharmonisan di dalam hubungan antar umat, sesuai dengan bunyi kaidah:

<sup>20</sup>A.Djazuli, 2014:258. Adapun ayat-ayat tersebut selengkapnya berbunyi:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ

Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu.... (QS.6:38)

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً

Manusia itu adalah umat yang satu...(QS.2:213)

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴿٢١﴾

Sesungguhnya (agama tauhid) Ini adalah agama kamu semua; agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, Maka sembahlah Aku. (QS.21:92)

*Asal di dalam hubungan itu adalah kedamaian.*

Selain itu, masih ada prinsip-prinsip lain. Di antaranya adalah *al-'adalah*, *karamah insaniyah*, *tasamub*, ta'awun *al-fadhiblah* (budi baik) dan *huriyah*. Prinsip-prinsip ini mewarnai kehidupan umat, baik umat dalam arti luas, yaitu makhluk tuhan, maupun umat dalam arti sempit, yaitu umat sebagai komunitas agama tertentu.<sup>22</sup>

Konsep umat menjadi penting dalam kehidupan bersama, baik umat di dalam ruang lingkup pertama, kedua, ataupun ketiga, yang memiliki keterkaitan yang erat dengan aspek-aspek ekonomi, politik, dan sosial budaya suatu bangsa ataupun dunia internasional yang dalam era globalisasi ini perannya sangat kuat dan interaksi menjadi sangat intensif. Menjaga keharmonisan hidup dan tertib kehidupan di dunia ini, rasanya perlu diangkat konsep umat sebagai salah satu *maqashid al-syari'ah*.

Imam syathibi menyebutkan bahwa *jinayat* disyariatkan untuk preventif dan persuasif agar *maqashid al-syari'ah* tidak terganggu (*min janib al-'adam*). Jadi, untuk memelihara agama dilarang murtad; untuk memelihara akal, dilarang meminum minuman yang memabukkan; untuk menjaga jiwa, dilarang membunuh; untuk memelihara keluarga dan keturunan, dilarang zina; untuk memelihara harta, dilarang mencuri dan merampok. Ini semua merupakan *jarimah hudud*. Kalau dilanjutkan menurut A. Djazuli, ada satu *jarimah hudud* yang tidak masuk, yaitu *al-baghyu* (pemberontakan). Larangan *al-baghyu* adalah untuk memelihara umat. Di satu sisi, umat diwajibkan bersatu. Sedangkan di sisi lain diharamkan *tafaruq* (bercerai bera). Karena itu, secara moral, umat diwajibkan menegakkan ukhuwah dan dilarang permusuhan dan saling membenci.<sup>23</sup>

A. Djazuli melanjutkan, tanpa *hifzd al-ummah*, akan sulit memahami kasus-kasus peperangan atau pemberontakan. Keduanya terjadi karena masalah politik tidak bisa “diselesaikan melalui sistem politik yang ada.” Perdamaian misalnya Perjanjian *Hudaibiyah*, Piagam Madinah, Imamah dan masalah-masalah *siyasah* lainnya-termasuk juga soal keluarga berencana (KB), trilogi Kerukunan, Hankamrata, Hak Azazi Manusia (HAM), lingkungan hidup, lembaga-lembaga OKI, PBB, BMI, dan Takaful. Dengan demikian, *hifdz al-ummah* menjadi landasan filosofis bagi *fiqh siyasah*, baik *siyasah dusturiyah*, *dauliyah*, maupun *maliyah*. *Fiqh* yang diperkenalkan oleh KH. Ali Yafie di Indonesia yang disebut

<sup>21</sup>Abd al-Qadir Awdah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islam Maqaranan bi al-Qanun al-Wadb'i*, (Mesir: Makhtabah al-'Urubah, 1963), Juz I: 431.

<sup>22</sup>A.Djazuli. 2013: 259.

<sup>23</sup>A.Djazuli. 2013: 260.

“fiqih sosial” yang pada intinya untuk merealisasikan kemaslahatan umum, menjadi tidak jelas arahnya tanpa *hifdz al-ummah* dijadikan salah satu *maqasyid al-syari'ah*.<sup>24</sup>

Dalam interaksi antar umat yang berbeda agama, muslim menjalin *ukhawah insaniyah* secara moral yang diwujudkan dalam *ta'awun insani* dalam menghadapi berbagai masalah bersama atas dasar persamaan kemanusiaan. Dengan cara ini, rujukan tempat kembalinya adalah kesejajaran manusia sebagai makhluk Allah SWT yang hidup di muka bumi. Hal ini tercermin antara lain dalam piagam Madinah yang mengatakan bahwa muslim merupakan satu komunitas keumatan yang kuat, saling menghormati antara muslim dan non muslim dan saling membantu menghadapi musuh bersama serta menjamin keadilan dan persamaan di hadapan hukum.<sup>25</sup> Dalam tahapan ini, diharapkan terwujud *balдах thayyibah*, sebagaimana bunyi ayat:

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ ۖ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ ۚ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ  
وَأَشْكُرُوا لَهُ ۗ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ ۚ وَرَبُّ غَفُورٌ ﴿١٥﴾

Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun".(QS.34:15)

Sebagai wujud tanggung jawab moral ini, banyak sekali hal-hal yang lebih rinci disebut dalam al-Qur'an maupun hadis. Sebagai contoh, larangan menghina sesuatu kaum terhadap kaum yang lain, larangan berprasangka buruk, di satu sisi; dan keharusan menjalin hubungan baik dengan umat yang beradab di sisi lain. Dalam *Bay'ah 'Aqabah* pun tercantum janji yang bersifat moral.

Di kalangan umat Islam sendiri banyak aturan yang setidaknya memperkokoh *ukhawah insaniyah*, seperti tergambar dalam shalat berjama'ah, infak, dan sedekah sebagai ibadah *maliyah ijtima'iyah* dan bahkan ibadah haji yang dilakukan umat Islam dari berbagai bangsa dan warna kulit. Dalam hal ini Nabi SAW bersabada:

<sup>24</sup>A.Djazuli. 2013: 260.

<sup>25</sup>Ismatullah, 2006:171-172, M. Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1990),

لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى<sup>26</sup>

*Tidak ada kelebihan bangsa Arab dari suku bangsa lainnya, dan tidak pula bangsa lain atas bangsa Arab kecuali ketaqwaannya.*

Umat, dalam ruang lingkup manusia, dibentuk berdasarkan kesamaan di antara manusia. Oleh karena itu, dilarang mengganggu jiwa dan harta, kehormatan manusia tanpa adanya landasan hukum yang sah, barangsiapa yang mengganggunya, maka akan mendapatkan sanksi dan dimintai pertanggungjawabannya. Tawanan perang sekalipun, harus diperlakukan sebagai manusia karena ia merupakan bagian dari umat manusia.

Terciptanya kehidupan yang damai di kalangan umat manusia adalah *dharuriyah*. *Hajjiyah* adalah upaya penyelesaian konflik, semacam perjanjian-perjanjian, yang merupakan kesepakatan bersama dan harus ditaati bersama pula. Adapun *tahsiniyah* adalah perbuatan-perbuatan yang berupa akhlak *al-karimah* terhadap sesama manusia.

Setiap perbedaan perlu disikapi secara dewasa sebagai sebuah kewajaran dalam dinamika hidup bermasyarakat, dan bahkan hal itu perlu dilihat sebagai sebuah keindahan. Adapun persamaan-persamaan dan kesepakatan-kesepakatan bersama merupakan suatu keniscayaan, agar hidup dapat dirasakan sebagai sesuatu yang tertib, aman, dan damai menuju kebahagiaan.

Ditambahkan oleh Juhaya, bahwa pernyataan al-Syatibi tentang sasaran masalah yang secara harfiah disebut *limashalih al-'ibad*, itu artinya adalah umat. *Al-'ibad* sebagai pihak yang seharusnya menikmati kemaslahatan itu, adalah sebutan lain untuk manusia. Pengertian simboliknya adalah penikmat kemaslahatan itu bagi seluruh manusia dalam kesendirian dan dalam kebersamaannya. Pada konteks inilah, sebutan *al-'ibad* tampak relevan dengan *ummah* (jamak *al-'umam*), sehingga *mashalih li al-'ibad* sama artinya dengan *maslahah al-ummah*.<sup>27</sup>

Konsep umat secara antropologi menunjukkan ragam satuan komunitas dalam wilayah (setting) budaya tertentu yang tergabung dalam umat itu, baik dari segi ras maupun etnis. Konsep empiris umat adalah orang-orang yang tidak terbatas ragam vertikalnya (sejarah generasi, dan keturunan) dan ragam horizontalnya (sosial, politik, budaya, dan ekonomi). Konsep normatif umat adalah komunitas formal yang dilandasi oleh ikatan primordial agama, bangsa, dan budaya. Rumusan konsep tentang umat menunjukkan adanya sekelompok

---

<sup>26</sup>Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013), cet ke-1: 59.

<sup>27</sup>Juhaya, 2014:162.

orang yang dibimbing oleh nilai dan norma budaya Islam. Jika kedua konsep empiris masalahat itu digabungkan dengan konsep empiris umat, hukum Islam dapat direalisasikan secara empiris dalam kenyataan untuk umat yang beragama akan tercapai fungsi Islam sebagai *rahmatan lil'alam*.<sup>28</sup>

Teori kemaslahatan umat ini dapat dijadikan sebagai metode dan teknik dalam mengarahkan umat yang toleran dan memiliki kearifan moderat, sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Baqarah: 2

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا  
 وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَيَّ عَقْبَيْهِ وَإِنْ  
 كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ  
 لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٤٢﴾

Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa Amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakkan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.

Yaitu umat yang mempunyai kapasitas melaksanakan amar *ma'ruf nahi munkar*. Sekalipun demikian, sikap toleran dan moderat itu dalam kesadaran berpegang teguh pada poros Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran: 103

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ  
 بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۗ  
 كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dabulu (masa Jahiliah)

<sup>28</sup>Juhaya, 2014:164.

*bermusub-musuban, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.*

Sikap toleransi dan moderasi ini menjiwai dalam pergaulan kehidupan damai antaretnis, budaya, ras, dan bangsa; *syu'uba wa qaba'il*, firman Allah dalam surat Al-Hujura:13

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

*Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.*

Dalam rangka membentuk masyarakat muslim moderat inilah diperlukan *ijtihad* dengan mempertimbangkan maslahat umat.

Masalah-masalah keumatan dalam kehidupan masyarakat yang di dalam al-Qur'an dan hadis dalil-dalilnya tidak sebanyak masalah ibadah, maka ruang lingkup *ijtihad* menjadi luas. Sekalipun demikian agar tidak keluar dari nilai-nilai Islam, perlu dicari semangatnya yang tercermin dalam *dalil-dalil kulliy*, baik ayat-ayat al-Qur'an atau hadis Nabi SAW, kaidah-kaidah *kulliy* yang sudah mapan, dan keterkaitannya dengan *maqashid al-syari'ah*, termasuk *hifdz al-'ummah*.

Tuntutan tanggung jawab manusia terhadap semua makhluk Allah SWT di muka bumi ini karena kehidupan bersama ini dianalogikan oleh Djazuli dengan kehidupan di dalam sebuah kapal.<sup>29</sup> Semuanya dituntut untuk bertanggungjawab, agar setiap orang tidak merusak kapal yang dapat menyebabkan tenggelamnya kapal tersebut. Dalam tata surya kapal itu, dalam arti astronomi, adalah bumi ini. Oleh karena itu, manusia dilarang untuk merusak bumi ini setelah bumi diciptakan dengan baik oleh Allah SWT. Karena ruang lingkup umat yang paling luas adalah seluruh makhluk Allah SWT di muka bumi.

---

<sup>29</sup>Djazuli, 2013, 263.

Hal ini sejalan dengan surat *al-A'raf* ayat 56 selengkapnya berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ  
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

*Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (Tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.*(QS.7:5)

Selain manusia, cakupan umat diisyaratkan dalam berbagai ayat, bahkan surat, baik yang berkaitan dengan hewani ataupun nabati (*al-Tin*, *al-Baqarah*, *al-Naml*, *al-Ankabut*, dan *al-Fil*). Yang *dharuriyah* adalah keseimbangan hidup antara makhluk Allah SWT di muka bumi, *hajjiyah* adalah pemanfaatan alam dengan tidak merusaknya, dan *tahsiniyah* adalah bersikap ramah terhadap semua makhluk Allah di muka bumi. Oleh karena itu, tidak mengherankan, apabila ada orang masuk surga hanya karena memberi minum anjing yang kehausan, wanita yang masuk neraka akibat tidak memberi makan seekor kucing, larang membuang air kecil di bawah pepohonan, dan larangan merusak (membakar) pepohonan, sekalipun dalam keadaan perang.<sup>30</sup>

Hubungan kasih sayang (rahmah) tidak hanya berdasarkan moral dalam kehidupan sesama manusia, tetapi juga melandasi hubungan dengan alam semesta, baik nabati maupun hewani, mendasari hubungan moral semua makhluk Allah SWT di muka bumi sesuai dengan misi Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmah bagi seluruh alam. Selain itu, sesuai dengan hadis Nabi SAW, “*Sayangi semua yang ada di muka bumi, Allah akan memberi rahmat kepadamu.*” Dengan demikian, akan terwujud kehidupan yang *marhamah* di antara semua makhluk di muka bumi.

Namun, karena keserakahan manusia, telah banyak terjadi rusak di laut dan di darat dikarenakan ulah tangan manusia. Mengeksploitasi alam terlalu berlebihan sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem alam. Terjadinya polusi udara, banjir, longsor, polusi udara, kebakaran hutang, dan berbagai bencana lainnya. Itu semua disebabkan ulah tangan *jahil* manusia, sebagaimana yang diingatkan oleh Allah SWT.<sup>31</sup> Akibat dari semua itu terpulung juga kepada manusia.

<sup>30</sup>Djazuli, 2013: 264.

<sup>31</sup>Ayat tersebut lengkapnya berbunyi:

Padahal manusia diberi misi khusus sebagai *kehalifah fil ardh*. Suatu tugas dan kehormatan teramat mulia yang tidak dibebankan pada malaikat sekali pun. Alam dan lingkungannya merupakan kebutuhan manusia untuk melangsungkan kehidupan di muka bumi. Oleh karena itu, memperhatikan lingkungan hidup dan menjaga kelestariannya juga termasuk pada masalah yang mesti didapatkan. Dalam istilahnya disebut *hifdz al-bi'ah*.

## Penutup

Sebetulnya wacana tentang *hifdz al-ummah*, telah dilontarkan oleh beberapa intelektual muslim sebelumnya seperti, Prof. A. Djazuli dalam bukunya *Fiqh Siyasah*, tulisan Prof. Dr. Wahab Afif, M.A. yang kemudian dikaji ulang oleh Prof. Dr. H. Juhaya s. Praja, M.A. dalam bukunya *Teori Hukum dan Aplikasinya*, selanjutnya disinggung juga oleh Asep Arifin dan ditambah dengan *hifdz al-bi'ah* dalam tesisnya yang berjudul *Pengembangan Maqashid Syari'ah sebagai Metode Hukum*. Hal yang sama juga pernah ditulis oleh Prof. Nanat Fatah Natsir dalam *Republika*. Namun semua tulisan tersebut hanya menyampaikan kajian awal sebagai bagian dari *maqashid asl-syari'ah*. Mereka mengharapkan kajian lebih lanjut dan lebih spesifik mengenai hal ini. Karena sangat membutuhkan pengetahuan syari'ah Islam yang luas dan mendalam, baik berkenaan substansi maupun metodologi. Untuk itu dibutuhkan kesungguhan yang dilandasi oleh keyakinan: *Bagi orang yang sungguh-sungguh mencari kebenaran, maka pasti Allah SWT akan menunjukkan jalannya.* ■

---

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).(QS.30:41).

## Daftar Pustaka

- Al-'Alim, Yusuf Hamid, *al-Maqashid al-'Ammah li Syari'ah al-Islamiyyah*, Kairo, Dar al-Hadits, t.th
- Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*, Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2013, cet ke-1
- A. Djazuli, *Hifdz al-Ummah Sebagai Salah Satu Maqashid Syari'ah*, dalam al-Tadbir, volume I, nomor II, September 1999, Pustaka Kajian Islam dan Pranata, IAIN Bandung, 1999
- A. Djazuli, *Fiqh Siyasyah*, Bandung, Kencana, 2013, cet ke-5
- Awdah, Abd al-Qadir, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islam Maqaranan bi al-Qanun al-Wadh'i*, Mesir, Makhtabah al-'Urubah, 1963, Juz I
- Ibn Kaldun, *Muqaddimah*, Bairut: Dar al-Fikr, t.th
- Ismatullah, Dedy, *Gagasan Pemerintahan Modern dalam Konstitusi Madinah*, Bandung, Atadbir dan Sahifa, 2006
- Ibn Subky, Imam Taj ad-Din 'Abd al-Wahab, *Matan Jam'u al-Jawami'*, Semarang, Thoha Putera, t.th, Juz 2
- Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, Beirut, Dar al-Shadir, t.th. Jilid 12
- Mulyaono dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Depdiknas, 2000
- Asy-Syathibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Kairo, Mathba'ah al-Madani, 1969, Juz 2
- Syarifudin, Amir, *Ushul al-Fiqh*, Jakarta, PT. Logos Wacana Ilmu, 1999, Jilid 2, Cet ke-1
- S. Praja, Juhaya, *Teori Hukum Islam dan Aplikasinya*, Bandung, Pustaka Setia, 2014, cet ke-2
- Sadzali, M.Munawir, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta, UI Press, 1990